



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : -
3. Umur/Tanggal Lahir : -
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yoseph Pili Daton, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/Pengacara Ipi Daton, S.H. & Association, beralamat di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor register 05/SK/Pid.B/2023/PN Lrt, tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt*



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan surat perkawinan yang di terbitkan oleh gereja dan Kutipan Akta Perkawinan dalam persidangan, sehingga dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa patut di kesampingkan;
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi II adalah keterangan bohong, sehingga keterangan tersebut patut di kesampingkan;
3. Bahwa pengaduan tidak diindahhkan selama pernikahan belum diputuskan karena, sebagaimana Pasal 284 Ayat (5) KUHP, sehingga kasus perzinahan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan;
4. Bahwa kewenangan atau hak menuntut dari Penuntut Umum adalah gugur karena pengaduan dalam perkara *a quo* telah kadaluarsa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, atau setidak-tidaknya



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili "Seorang Pria Yang Telah Kawin Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 5306-KW-10022022-0009 tertanggal 10 Februari 2022 dengan Saksi Korban melakukan Gendak dengan Saksi VI", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mendapat nomor handphone (HP) Saksi VI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dari para penjual pakaian yang merupakan orang Manggarai sejak bulan November 2019, bahwa semenjak terdakwa mengetahui nomor handphone dari saksi Saksi VI, selanjutnya terdakwa dan Saksi VI sering berkomunikasi lewat telepon hingga menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 terdakwa dan dan Saksi VI janjian untuk sama-sama pergi bekerja ke Tarakan (Kalimantan), selanjutnya terdakwa berangkat dari Lantuka menggunakan kapal laut kemudian Saksi VI yang saat itu bekerja di Makasar menunggu terdakwa di Pelabuhan laut di Makasar, selanjutnya terdakwa bersama Saksi VI pergi bekerja dan tinggal bersama sebagai penjaga ayam potong di Tarakan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, terdakwa dan Saksi VI pulang kembali dari Tarakan namun Saksi VI masih melanjutkan bekerja di Makasar sehingga hanya terdakwa yang melanjutkan pulang ke Lantuka (di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga);
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 terdakwa meminta Saksi VI untuk mengikuti dan tinggal bersama terdakwa di rumahnya di Desa - lalu Saksi VI berangkat dari makasar menggunakan pesawat terbang dan turun di Maumere, selanjutnya dari Maumere menggunakan mobil travel menuju Lantuka, dan terdakwa menjemput Saksi VI di depan Gereja Katedral Lantuka, lalu keduanya menggunakan mobil menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga untuk tinggal bersama dengan anak-anak dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di didalam kamar rumah milik terdakwa, keduanya melakukan hubungan badan/ bersetubuh dengan cara sebagai berikut : Berawal dari terdakwa bersama Saksi VI dan anak terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA tidur bersama didalam satu kamar tidur, dimana saat itu anak saksi ANAK TERDAKWA tidur diatas tempat tidur sedangkan terdakwa bersama Saksi



VI tidur bersama diatas Kasur yang diletakkan di atas lantai, dan ketika terdakwa melihat ANAK TERDAKWA saksi seolah-olah sudah tertidur nyenyak diatas tempat tidur, dimana saat itu posisi tubuh terdakwa dengan Saksi VI sudah ditutupi oleh selimut karena saat itu sangat dingin sehingga terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi dan hidung Saksi VI kemudian terdakwa mengatakan "mama, bisa main (berhubungan badan) ka tidak". Namun Saksi VI tidak menjawab kemudian Saksi VI sendiri membuka pakaian yang digunakan dan terdakwa juga membuka sendiri pakaian yang digunakan selanjutnya terdakwa memasukan batang kemalunnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi SAKSI VI kemudian terdakwa mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air sperma didalam lubang kemaluan saksi SAKSI VI setelah itu keduanya menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Saksi VI sementara melakukan hubungan badan/ bersetubuh di saksikan langsung atau lihat oleh anak saksi ANAK TERDAKWA, di karenakan pada saat itu anak saksi ANAK TERDAKWA hanya pura-pura tidur dan keadaan lampu dalam kamar tidur dalam keadaan menyala sehingga ia dalam melihat secara jelas;
- Bahwa pada saat terdakwa tinggal bersama sama dengan Saksi VI dan anak-anak dari terdakwa, Saksi VI merasa tidak nyaman sehingga terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk tinggal di rumah kebun milik terdakwa yang beralamat di Desa -, Kec. Tanjung Bunga, Kab.Flores Timur sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama terdakwa dengan Saksi VI tinggal bersama di rumah kebun keduanya sering melakukan hubungan badan/ bersetubuh dan yang diingat terakhir kali melakukan hubungan badan sekitar bulan September 2022 dimana awalnya terdakwa dan Saksi VI baru selesai makan malam kemudian keduanya duduk sambil berceritra, setelah itu terdakwa mengajak Saksi VI untuk berhubungan badan dengan mengatakan "mama, bisa main (berhubungan badan) ka tidak" namun Saksi VI tidak menjawab kemudian keduanya langsung membuka masing-masing pakaian yang digunakan, setelah itu terdakwa menindih Saksi VI dari atas selanjutnya Saksi VI memegang dan memasukan batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluannya, setelah itu terdakwa mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air sperma ke dalam lubang



kemaluan Saksi VI setelah itu keduanya memakai kembali pakaian masing-masing dan tidur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
  - Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh suami Saksi yakni Terdakwa dengan Saksi VI
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi VI di rumah Saksi yang berada di wilayah Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa yang mana Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 April 1997 di Gereja Gembala Baik-Waiklibang;
  - Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama -, berusia 24 (dua puluh empat)



Tahun, -, berusia 22 (dua puluh dua) Tahun, -, berusia 18 (delapan belas) Tahun, dan Anak Saksi -berusia 15 (lima belas) Tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI dari cerita Anak Kandung Saksi, karena sebelumnya Saksi bekerja di Malaysia dari bulan September 2016 sampai dengan Saksi pulang pada tanggal 28 November 2021, yang mana setelah Saksi pulang pada tanggal 28 November 2021, Anak Kandung Saksi yang bernama - memberitahu Saksi bahwa sekarang Terdakwa telah hidup bersama Saksi VI
- Bahwa anak ke-4 (keempat) Saksi yaitu Anak Saksi - melihat langsung perzinahan yang dilakukan oleh Saksi VI dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi - bahwa perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Saksi VI dan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020, dimana pada saat itu Anak Saksi melihat Saksi VI dan Terdakwa tidur bersama di dalam kamar tidur milik Saksi dengan tidak memakai baju, kemudian Saksi VI dan Terdakwa saling berciuman serta melakukan hubungan persetubuhan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan persetubuhan itu Anak Saksi - belum tidur, dan melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi VI dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Saksi pernah melihat langsung dari jarak jauh bahwa sekarang Terdakwa telah tinggal dan hidup bersama Saksi VI di sebuah rumah yang berada di kebun kelapa di dekat tepi pantai dalam wilayah Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, selain itu sejak Saksi pulang dari Malaysia sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa selain melakukan perzinahan dengan Saksi VI, selama Saksi berada di Malaysia pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa juga pernah melakukan perzinahan dengan wanita lain yang bernama -
- Bahwa perzinahan Terdakwa dengan wanita lain yang bernama -, Saksi hanya mendengar cerita dari Keluarga dan Tetangga di sekitar rumah Saksi pada saat Saksi pulang dari Malaysia pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari tetangga di sekitar rumah Saksi yang bernama - dan - bahwa Terdakwa telah berzinah dengan - yang mana tetangga Saksi yaitu - dan - melihat - keluar dari rumah Terdakwa pada pagi hari pukul 05.00 WITA;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi merantau di Malaysia, Saksi hanya berkomunikasi dengan Anak-Anak Saksi;
- Bahwa akibat perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit hati dan Saksi merasa rumah tangga Saksi bersama Terdakwa telah hancur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi VI terikat perkawinan yang sah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih sering menemui Anak-Anaknya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perzinahan karena Saksi berada di Malaysia, sedangkan Terdakwa berada di Desa -;
- Bahwa Saksi kenal Akta Perkawinan Nomor 5306-KW10022022-0009 tanggal 10 Februari 2022, antara Terdakwa dengan Saksi korban yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan Akta Perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi pulang dari Malaysia, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah hidup bersama Saksi VI;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari akun Facebook dengan nama -
- Bahwa benar pada bulan Maret, April, Mei, Juni dan Agustus 2020 terdapat postingan yang diunggah oleh akun *Facebook* Saksi tersebut, namun postingan tersebut tidak ditujukan untuk menyinggung hubungan Terdakwa dengan Saksi VI, tetapi postingan tersebut Saksi unggah sebagai ungkapan perasaan Saksi karena Terdakwa pernah melakukan perzinahan dengan -;
- Bahwa Saksi mengunggah postingan pada akun *Facebook* Saksi tersebut pada saat Saksi masih bekerja di Malaysia;
- Bahwa anak pertama Saksi yang bernama - tidak pernah melaporkan tentang perzinahan Terdakwa dengan Saksi VI pada saat Saksi bekerja di Malaysia;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan sebagai suami-istri yang terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi VI;
- Bahwa belum pernah ada upaya untuk mendamaikan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa hidup bersama Saksi VI, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt



- Bahwa saat ini Saksi memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara Saksi membuka usaha ayam potong. Selain itu Anak pertama dan Anak Ke-2 (kedua) sering membantu Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai penganut taat agama Katolik, sesuai dengan ajaran agama yang Saksi anut, perkawinan hanya boleh dilaksanakan satu kali seumur hidup, sehingga Saksi tidak mau bercerai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, karena ada keterangan yang benar dan tidak benar, yang tidak benar adalah:

- Dari tahun 2016 sampai bulan Maret tahun 2022 Terdakwa masih menafkahi anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelaporan perbuatan zina yang dilaporkan oleh -fasius kepada pihak Polisi, karena saat itu Polisi menyuruh anak Terdakwa untuk menelepon Saksi di Malaysia;
- Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi terkait jangka waktu Saksi merantau yaitu hanya 2 Tahun bukan 4 tahun;
- Terdakwa tidak pernah melakukan perzinahan dari tahun 2011-2015;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Anak Terdakwa alias** - tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Anak Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Anak Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Ayah Kandung Anak Saksi yakni Terdakwa dengan Saksi VI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi VI melakukan perbuatan perzinahan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 23.00 WITA bertempat di



dalam kamar tidur yang terletak di rumah milik Terdakwa di wilayah Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Anak Saksi melihat langsung perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI tersebut, karena pada saat kejadian persetubuhan, lampu di dalam kamar tidur tempat Saksi VI melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sedang dalam keadaan menyala;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 23.00 WITA malam, pada saat Anak Saksi sedang tidur di dalam satu kamar yang sama dengan Terdakwa, dimana saat itu Anak Saksi tidur di atas tempat tidur, sedangkan Terdakwa tidur di atas kasur yang diletakkan di atas lantai, selanjutnya setelah Anak Saksi tertidur, lalu Anak Saksi mendengar suara gerakan-gerakan dari arah kasur tempat tidur Terdakwa sehingga Anak Saksi terbangun dan berbaring menghadap ke arah kasur tempat Terdakwa sedang tidur, pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa sedang tidur bersama Saksi VI dalam keadaan tubuh bagian atas Terdakwa dan Saksi VI telanjang tanpa menggunakan baju, sedangkan tubuh bagian bawah Saksi VI dan Terdakwa ditutupi oleh selimut, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa mencium Saksi VI, dan mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali selama beberapa menit, setelah itu Saksi VI dan Terdakwa tidur, kemudian Saksi membalikkan tubuh Saksi membelakangi Saksi VI dan Terdakwa, lalu Anak Saksi tidur kembali;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan antara Saksi VI dengan Terdakwa, kemudian Saksi VI dan Terdakwa baru keluar dari kamar pada keesokan hari, yang mana Anak Saksi melihat Saksi VI dan Terdakwa telah memakai pakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari bahwa Anak Saksi melihat dan mengetahui Saksi VI dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian persetubuhan antara Saksi VI dengan Terdakwa tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di rumah bersama Terdakwa, dan saudara-saudari Anak Saksi yaitu -
- Bahwa Saksi VI dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 7 Agustus 2020 dan tinggal selama 4 (empat) hari dengan tidur di kamar milik Saksi Korban. Setelah itu, Saksi VI dibawa oleh Terdakwa untuk tinggal

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt



bersama di sebuah rumah yang terletak di kebun kelapa milik Terdakwa sampai dengan sekarang;

- Bahwa Anak Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat secara langsung Saksi VI tinggal bersama Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di kebun kelapa milik Terdakwa, dalam wilayah Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Saksi dan Saudara-Saudari Anak Saksi berada di rumah pada saat Terdakwa datang membawa Saksi VI ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Korban tidak hadir pada waktu Anak Saksi menjalani prosesi sambut baru dalam rangka menerima komuni suci yang pertama;
- Bahwa Terdakwa yang membayar uang sekolah Anak Saksi pada saat Saksi Korban masih berada di Malaysia;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak pernah menemui Terdakwa sejak Saksi Korban pulang dari Malaysia;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Saksi Anak Terdakwa tersebut, Terdakwa menjelaskan keterangan Anak Saksi ada yang benar dan tidak benar, yang tidak benar adalah:

- Bahwa tanggal 8 Agustus tahun 2020, pada malam hari, Anak Saksi tidak berada di rumah, semua anak-anak keluar sehingga Terdakwa dan Saksi VI mengunci pintu;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI;



- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI tersebut, setelah mendengar cerita dari Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa telah tidur bersama perempuan lain yang bukan istrinya, yaitu Saksi VI pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kepada Saksi tentang kejadian Terdakwa telah tidur bersama Saksi VI tersebut kepada Saksi pada pagi hari atau sehari setelah Terdakwa telah tidur bersama Saksi VI;
- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa Saksi VI telah berada di rumah Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 dan setelah mendengar cerita dari Anak Saksi , lalu Saksi langsung mengecek kebenaran cerita dari Anak Saksi , lalu Saksi mencari tau kebenaran cerita dari Anak Saksi dan setelah Saksi datang di rumah Terdakwa, ternyata benar Saksi melihat Saksi VI sedang berada di rumah Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi Korban berada di Malaysia, sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2021, barulah Saksi Korban pulang;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Saksi mengecek ke rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa bersama Saksi VI sudah tidak berada di rumah, yang mana Saksi mendapat informasi dari Anak-Anak Terdakwa bahwa Saksi VI bersama Terdakwa tinggal di dalam area kebun kelapa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melarang Anak-Anak dari Saksi Korban dan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Korban dan menceritakan kejadian perzinahan antara Saksi VI dengan Terdakwa, karena Saksi khawatir Saksi Korban mengalami stres;
- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi Korban masih mempunyai hubungan perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Saksi VI terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi Korban telah pergi ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi Korban pergi ke Malaysia, namun sepengetahuan Saksi, keberangkatan Saksi Korban yang pertama menuju ke Kuala Lumpur;
- Bahwa pertama kali Saksi Korban merantau ke Malaysia pada saat Anak Saksi duduk di bangku Sekolah Dasar;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

**4. Saksi 4** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI;
- Bahwa Saksi tahu mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI tersebut, karena Saksi adalah tetangga dari Terdakwa dengan jarak rumah Saksi dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, sehingga Saksi melihat Saksi VI datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi VI datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 dan selanjutnya Saksi VI sempat tinggal di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa di rumahnya, Terdakwa tinggal bersama 4 (empat) orang anaknya dan Saksi VI;
- Bahwa pada saat Saksi VI datang dan tinggal selama 4 (empat) hari di rumah Terdakwa, Saksi Korban sedang berada di Malaysia, karena Saksi Korban telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2021 barulah Saksi Korban pulang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi VI tinggal di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari, karena 4 (empat) hari setelah Saksi VI tinggal di rumah Terdakwa kemudian Anak Pertama dari Terdakwa yang bernama - datang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi VI telah keluar dari rumah Terdakwa dan selanjutnya - telah membuat laporan polisi ke Pos Polisi Tanjung Bunga;
- Bahwa penyebab - membuat laporan polisi ke Pos Polisi Tanjung Bunga karena terjadi pertengkaran antara - dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan -;



- Bahwa pada malam hari tanggal 8 Agustus 2020, Saksi mendengar keributan dan pertengkaran antara Terdakwa dengan -, namun Saksi tidak dapat memastikan kejadian tersebut pada pukul berapa;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran dan keributan antara Terdakwa dengan -, setahu Saksi pada malam itu - bersama saudara-saudarinya dan istrinya tetap berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa - membuat laporan polisi ke Pos Polisi Tanjung Bunga pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain selain Saksi VI yaitu Kakak Ipar Saksi yang bernama -;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan -, dimana pada suatu waktu yang Saksi sudah lupa - pernah memasuki rumah dari Terdakwa pada pukul 01.00 WITA dini hari, kemudian secara tiba-tiba terdengar tangisan anak bayi dari - dan pada saat itu Saksi yang sedang duduk di depan Kios Saksi melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka, lalu - keluar dari pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi Korban masih mempunyai hubungan perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Saksi VI terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang - berada di Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

**5. Saksi V** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI;



- Bahwa Saksi tahu mengenai perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwadengan Saksi VI tersebut, karena Saksi melihat Terdakwa tinggal bersama Saksi VI, yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat Saksi VI datang dari Makassar ke rumah Terdakwa pada bulan Mei 2021 dan selanjutnya Saksi VI sempat tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2021, setelah itu Terdakwa bersama Saksi VI berpindah tempat dan tinggal bersama di area kebun kelapa milik Terdakwa di Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tau bahwa Saksi VI datang dari Makassar dan kemudian tinggal bersama Terdakwa, karena pada bulan Mei 2021 Saksi sempat pergi ke rumah Terdakwa untuk duduk berbincang dan pada saat itu Saksi melihat Saksi VI berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering pergi ke rumah Terdakwa untuk sekedar duduk-duduk dan berbincang;
- Bahwa selain Saksi VI, Terdakwa juga tinggal bersama 4 (empat) orang Anak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi VI merupakan calon istri ke-2 (kedua) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi VI dan Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berpindah tempat tinggal karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Anaknya yang bernama -;
- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi Korban masih mempunyai hubungan perkawinan dan belum bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

**6. Saksi VI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan pesetubuhan berulang kali namun yang Saksi ingat yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan Kalimantan;
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa, awalnya Saksi dan Terdakwa sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Saksi dan Terdakwa melihat Anak Saksi sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Saksi dan Terdakwa yang jaraknya satu setengah meter. Saat itu tubuh Saksi dan Terdakwa sudah ditutupi selimut karena saat itu sangat dingin sehingga Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan hidung Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan mengatakan "mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Saksi tidak menjawab, kemudian Saksi sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi, lalu Terdakwa mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai pakaian masing-masing kembali;
- Kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Kejadian keempat, terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan November tahun 2019 pada saat itu Saksi sedang bekerja di Makassar, kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat nomor Saksi dari seorang penjual pakaian yang berasal dari Manggarai

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



kemudian Terdakwa dan Saksi menjalin komunikasi hingga bulan Desember tahun 2019 kami memutuskan untuk berpacaran di Bulan Desember;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa mengajak Saksi untuk merantau ke Tarakan (Kalimantan) dan bekerja sebagai penjaga ayam, kemudian Saksi menyetujuinya lalu Terdakwa dengan menggunakan kapal laut dari Larantuka menuju ke Makassar untuk menjemput Saksi lalu kami berdua pergi bersama-sama ke Tarakan untuk bekerja sebagai penjaga ayam selama 3 bulan. Di Tarakan kami tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan, pada bulan Maret tahun 2020 Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk kembali ke Larantuka, namun Saksi masih ingin melanjutkan pekerjaan di Makassar sehingga Terdakwa yang pulang sendiri ke Larantuka. Kemudian pada akhir bulan Juli tahun 2020 Terdakwa meminta Saksi untuk mengikutinya ke Larantuka dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa -;
- Bahwa Saksi berangkat dari Makassar menggunakan pesawat dan turun di Maumere lalu Saksi menggunakan Travel menuju ke Larantuka dan Terdakwa menjemput Saksi di depan Gereja Katedral Larantuka. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berganti mobil menuju ke Desa - di rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa kami hidup bersama dan tinggal dengan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah memiliki istri namun telah berpisah sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Korban dan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama -, berusia 24 (dua puluh empat) Tahun, -, berusia 22 (dua puluh dua) Tahun, -, berusia 18 (delapan belas) Tahun, dan Anak Saksi berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa selama berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Saksi Korban mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa atau tidak, karena saat Saksi Korban pulang dari Malaysia di tahun 2021 saat itu Saksi sedang berada di Manggarai;
- Bahwa selama Saksi Korban kembali ke rumahnya, Terdakwa tetap bersama Saksi tinggal di rumah di kebun kelapa;



- Bahwa uang penjualan hasil kebun masih diberikan kepada anak-anaknya, juga ada 2 (dua) kebun kelapa yang diserahkan kepada istri dan anak-anak untuk di kelola;
- Bahwa sampai Sekarang Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa menjadi hancur akibat perbuatan perzinahan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Terdakwa dengan Saksi Speri adalah Saksi Korban beserta anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menikah dan memiliki anak, namun telah berpisah secara adat sudah 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan secara adat tersebut belum diakui secara resmi oleh negara dan masih tercatat secara resmi di Negara;
- Bahwa Saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan perzinahan ini;
- Bahwa Saksi masih menyayangi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW-10022022-0009 atas nama Terdakwa dengan Saksi Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Februari 2022;
2. 1 (satu) lembar Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 53060521020800881 atas nama kepala keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bebas, tidak dipaksa atau dibujuk dalam memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait permasalahan perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa sendiri Terdakwadengan Saksi VI;
- Bahwa pada saat melakukan perzinahan Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu -
- Bahwa pada saat melakukan perzinahan Saksi Korban sedang pergi merantau di Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa Saksi Korban telah mendengar perzinahan Terdakwa melalui orang-orang kampung yang berkomunikasi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi VI sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi VI adalah dari para penjual pakaian yang berasal dari Kabupaten Manggarai, sejak bulan November 2019, Terdakwa dan Saksi VI menjalin hubungan via telepon pada bulan Desember 2019. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi VI yang saat itu sedang berada di Makassar untuk pergi merantau ke Tarakan (Kalimantan). Karena Saksi VI menyanggupi, saat itu Terdakwa pergi menggunakan kapal laut ke Makassar kemudian Saksi VI yang saat itu bekerja di Makassar menunggu Terdakwa di pelabuhan. Sehingga Terdakwa dan Saksi VI pergi bersama-sama ke Tarakan dan sampai disana kemudian tinggal bersama dan bekerja sebagai penjaga ayam potong. Kemudian sekitar Bulan Maret tahun 2020 Terdakwa pulang kembali ke kampung di Desa - di Lantuka, namun Saksi VI memilih untuk bekerja di Makassar. Pada akhir Juli tahun 2020 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi VI untuk ikut Terdakwa ke kampung di Desa - di Lantuka dan Saksi VI menyanggupi kemudian pergi menggunakan pesawat melalui Maumere lalu menggunakan travel dari Maumere menuju Lantuka, kemudian Terdakwa menjemput Saksi VI di depan Katedral Lantuka kemudian Terdakwa dan Saksi VI pergi menuju ke Desa - dengan travel dan sampai di kampung Saksi VI tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Tarakan bersama Saksi VI anak-anak Terdakwa tidak mengetahuinya, mereka hanya mengetahui apabila Terdakwa merantau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi VI telah melakukan perzinahan berulang kali namun Terdakwa ingat yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



- Bahwa kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan Kalimantan dimana awalnya setelah Terdakwa mengecek ayam yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi VI sementara tidur di dalam kamar sehingga Terdakwa mengajak Saksi VI untuk berhubungan badan dengan mengatakan “mama bisa main (berhubungan badan) ka tidak?” namun Saksi VI tidak menjawab sehingga Terdakwa memeluk dan mencium tubuh Saksi Wihelmina Ina dan celana dalamnya sendiri sampai terlepas dari tubuhnya dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendek Terdakwa sampai terlepas dari tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan Tegang ke dalam kemaluan Saksi VI. Kemudian Terdakwa mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI setelah itu Terdakwa dan Saksi VI menggunakan pakaian masing-masing dan tidur kembali;
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Saksi VI sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Terdakwa dan Saksi VI melihat Anak Saksi sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi VI yang jaraknya satu setengah meter. Saat itu tubuh Terdakwa dan Saksi VI sudah ditutupi selimut karena saat itu sangat dingin sehingga Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan hidung Saksi VI kemudian Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI sendiri membuka celana dalam dan celana pendek, dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI dan setelah itu Saksi VI dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa dan Saksi VI tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi VI selesai makan malam dan hendak tidur, saat sedang tidur Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI dan setelah itu Saksi VI dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kembali;
- Bahwa kejadian keempat, terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa dan Saksi VI tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi VI selesai makan malam dan masih duduk bercerita, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI dan setelah itu Terdakwa dan Saksi VI memakai pakaian masing-masing kembali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan kedua lampu di dalam kamar tetap menyala;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi sudah dalam keadaan tidur karena saat itu sudah pukul 01.00 WITA, sudah larut malam dan Terdakwa melihat Anak Saksi sudah tidur nyenyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi VI sudah menikah sebelumnya, menurut pengakuan Saksi VI bahwa sebelumnya ia sudah pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Stanis di Kabupaten Manggarai dan dikarunia 4 orang anak, namun mereka telah berpisah secara adat selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa perceraian Saksi VI terdahulu belum sah di hadapan negara dan Agama;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi VI bahwa mereka telah berpisah secara adat dan tidak akan bersatu kembali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban kembali ke kampung Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban pulang dari Malaysia di tahun 2021 Saksi VI berada di Manggarai;
- Bahwa pada saat Saksi Korban pulang dari Malaysia, Saksi Korban tinggal di rumah bersama anak-anak;
- Bahwa pada saat Saksi Korban pulang dari Malaysia, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban karena Terdakwa tinggal bersama Saksi VI di rumah kebun;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa, akan tetapi dari pihak Saksi Korban dan keluarganya telah membuat acara adat seperti pemisahan antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Terdakwa dan keluarga tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa asalkan Saksi Korban mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan memberikan kesempatan untuk rujuk dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan -;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan -;
- Bahwa pemilik akun *Facebook* bernama - adalah istri sah Terdakwa yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akun tersebut milik Saksi Korban karena pada persidangan yang lalu Saksi Korban mengakui bahwa ia pemilik akun tersebut;



- Bahwa pada status yang di muat oleh Akun - tidak ada menuliskan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa terganggu dengan status-status yang dibuat oleh akun Facebook -yang sangat menyudutkan Terdakwa, dengan kata-kata dan komentar-komentar yang tidak benar. Sebagai suami, Terdakwa telah berupaya untuk membangun komunikasi sejak Saksi Korban merantau dari tahun 2017 namun setelah tiba di Kuala Lumpur istri Terdakwa memblokir semua nomor Terdakwa dan tidak ingin berhubungan dengan Terdakwa. Baru kemudian setelah tahun 2020 Saksi Korban membuat status di akun *Facebooknya* dengan tulisan-tulisan yang menyudutkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *screenshot* status Facebook dan *screenshot* percakapan melalui aplikasi *Whatsaap* yang Terdakwa hadirkan sebagai bukti dari *handphone* anak Terdakwa yaitu –
- Bahwa *handphone* tersebut sedang di bawa oleh anak Terdakwa, yaitu - yang saat ini bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. A de Charge** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan perzinahan antara Saksi VI dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menikah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama di rumah Terdakwa di Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Korban berjalan harmonis, namun saat ini Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saat ini Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi Korban berawal dari Terdakwa dan Saksi Korban sepakat untuk Saksi Korban pergi merantau untuk bekerja di Malaysia, namun kemudian terjadi suatu permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Saksi



Korban tidak mengirim uang kepada Terdakwa dan memblokir nomor *handphone* Terdakwa . Pada akhirnya tidak ada kabar dari Saksi Korban sampai dengan Saksi Korban pulang dari Malaysia;

- Bahwa Saksi Korban merantau yang pertama kali ke Kuala Lumpur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 barulah Saksi Korban pulang;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi Korban pergi merantau usia Anak ke-3 (ketiga) dari Terdakwa dan Saksi Korban masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, sedangkan Anak ke-4 (keempat) masih bersekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Saksi Korban pergi merantau ke Malaysia selama 4 (empat) tahun, padahal sebelumnya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban bahwa Saksi Korban hanya merantau selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Korban merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya dan baru pulang pada tahun 2021;
- Bahwa hubungan komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak berjalan dengan lancar karena Saksi Korban tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon sampai dengan Saksi Korban pulang, bahkan Saksi Korban pernah memposting kata-kata untuk menghina saudara-saudari dari Terdakwa;
- Bahwa anak-anak dari Saksi melihat dan membaca status yang pernah diposting oleh Saksi Korban melalui akun *Facebook* Saksi Korban dengan muatan kata-kata penghinaan terhadap saudara-saudari dari Terdakwa termasuk Saksi, dimana Saksi Korban menyebut Saksi bodoh seperti anak-anak PAUD;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus anak-anak dari Terdakwa dan Saksi Korban selama Saksi Korban merantau, yang mana anak bungsu dari Terdakwa dan Saksi Korban diurus oleh adik kandung Terdakwa, namun setiap hari anak bungsu dari Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa pada malam hari;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Korban dengan cara Keluarga dari Terdakwa berbicara dengan Keluarga dari Saksi Korban, namun Keluarga dari Saksi Korban mengatakan tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban. Selain itu sebelum Saksi VI datang ke rumah Terdakwa, Saksi pernah meminta Terdakwa untuk memikirkan baik-baik akibat yang timbul terhadap rumah tangganya, namun

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



Terdakwa mengatakan Terdakwa yang merasakan banyak permasalahan, tidak ada hubungan komunikasi yang baik, dan Saksi Korban tidak pernah mengirim uang;

- Bahwa Saksi Korban sudah tidak mempunyai keinginan untuk bersatu kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi VI tinggal bersama Terdakwa di area kebun kelapa milik Terdakwa di Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, yang mana sebelumnya Saksi VI datang ke rumah Terdakwa pada bulan Juli 2020 dan sempat tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa selama beberapa hari;
- Terdakwa dan Saksi VI berpindah tempat tinggal dari rumah Terdakwa ke area kebun kelapa milik Terdakwa setelah selesainya urusan Terdakwa pada pihak Kepolisian;
- Sesuai adat dan budaya di Desa -, tidak layak apabila seorang pria yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya;
- Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun sejak Saksi Korban pulang dari Malaysia, Saksi Korban melarang anak-anaknya bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Malaysia atas kesepakatan bersama Terdakwa dan Saksi Korban, yaitu Terdakwa pergi merantau sedangkan Saksi Korban menjaga anak-anak;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020, Saksi mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan salah seorang anaknya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi Korban hidup bersama dengan harmonis pada tahun 2015 ketika Saksi Korban pulang dari Malaysia yang pertama kali;
- Bahwa Saksi mengenal - merupakan istri dari salah seorang keluarga Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban menelepon dan memarahi Terdakwa pada tahun 2013, Saksi pernah mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan -, namun Saksi tidak tahu kebenaran informasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



**2. A de Charge** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan perzinahan antara Saksi VI dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berada di Makassar pada waktu pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menikah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai 4 (empat) orang anak, yang mana pada tahun 2011 pada saat Saksi pulang dari Makassar, Saksi melihat Terdakwa hidup sendirian bersama anak-anaknya;
- Bahwa setelah menikah, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama di rumah Terdakwa di Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan salah seorang anaknya yang bernama -;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dari Terdakwa sudah tidak berada di rumah Terdakwa pada saat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan anaknya yang bernama -, karena malam itu Saksi sempat pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kejadian pertengkaran tersebut dan pada saat itu Saksi melihat 3 (tiga) orang anak dari Terdakwa termasuk Anak Saksi sudah tidak berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanya kepada - mengenai permasalahan apa yang terjadi antara - dengan Terdakwa dan - menjawab bahwa penyebab pertengkaran antara - dengan Terdakwa adalah mengenai nasi. Pada saat itu Terdakwa hanya diam, sedangkan - yang berbicara. Saksi melihat di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, - dan Saksi VI, sedangkan anak-anak Terdakwa lainnya sudah tidak berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa diantarai oleh 2 (dua) rumah, dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi Korban sedang merantau di Kuala Lumpur-Malaysia pada saat kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi Korban merantau ke Kuala Lumpur-Malaysia pada tahun 2011 dan pulang pada tahun 2015 setelah anak ke-3

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



(ketiga) Saksi Korban dan Terdakwa menerima komuni suci pertama, selanjutnya Saksi Korban menyuruh Terdakwa merantau ke Kuala Lumpur pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 setelah Saksi Korban menggadaikan pohon mente kemudian Saksi Korban menyusul Terdakwa untuk merantau yang ke ke-2 (kedua) kalinya ke Sabah dan baru pulang pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa baru pulang dari Malaysia setelah Terdakwa merantau selama 1 (satu) tahun, yang mana setelah tiba di rumah, Saksi Korban sudah berangkat ke Malaysia, kemudian Terdakwa berusaha sehingga menebus kembali pohon mente yang telah digadaikan oleh Saksi Korban;
- Bahwa awalnya hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Korban berjalan dengan baik pada kepergian Saksi Korban yang pertama ke Malaysia, namun pada suatu hari Saksi Korban menelepon dan memarahi Terdakwa, kemudian Saksi Korban sempat memblokir nomor *handphone* dari Terdakwa, namun pada tahun 2015 Saksi Korban mengalami sakit sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa bersedia menerima kembali Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang sehingga pada akhirnya Saksi Korban pulang dan pada saat Saksi Korban pulang, Terdakwa masih menjemputnya di Maumere;
- Bahwa Saksi Korban meminta Saudara dari Saksi Korban menjaga anak-anaknya di rumah, kemudian pada saat Saksi Korban berangkat ke Malaysia untuk menyusul Terdakwa, sedangkan anak bungsu dari Saksi Korban dititipkan pada Saksi dan pada malam hari barulah anak bungsu dari Saksi Korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa suatu ketika Saksi Korban pernah mendengar bahwa Terdakwa mengirim uang kepada Saksi sehingga Saksi Korban memarahi Terdakwa dengan cara memaki Terdakwa melalui postingan di *Facebook*;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi VI pernah tinggal bersama Terdakwa selama beberapa hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Anaknya yang bernama - pada tanggal 8 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2020 - melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa dipanggil ke Pos Polisi Tanjung Bunga;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Korban dengan cara Keluarga dari Terdakwa berbicara dengan Keluarga dari Saksi Korban, namun Keluarga dari Saksi Korban mengatakan tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban. Selain itu sebelum Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, Saksi pernah meminta Terdakwa untuk memikirkan baik-baik akibat yang timbul terhadap rumah tangganya, namun Terdakwa mengatakan Terdakwa yang merasakan banyak permasalahan, tidak ada hubungan komunikasi yang baik, dan Saksi Korban tidak pernah mengirim uang;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak mempunyai keinginan untuk bersatu kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum bercerai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi VI tinggal bersama Terdakwa di area kebun kelapa milik Terdakwa di Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, yang mana sebelumnya Saksi VI datang ke rumah Terdakwa pada bulan Juli 2020 dan sempat tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi VI berpindah tempat tinggal dari rumah Terdakwa ke area kebun kelapa milik Terdakwa karena Terdakwa bertengkar dengan anaknya yang bernama - dan setelah selesainya urusan Terdakwa pada pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa dan Saksi VI berpindah tempat tinggal dari rumah Terdakwa ke area kebun kelapa milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai adat dan budaya di Desa -, tidak layak apabila seorang pria yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya;
- Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun sejak Saksi Korban pulang dari Malaysia, Saksi Korban melarang anak-anaknya bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Malaysia atas kesepakatan bersama Terdakwa dan Saksi Korban, yaitu Terdakwa pergi merantau sedangkan Saksi Korban menjaga anak-anak;
- Bahwa postingan dari Saksi Korban di *Facebook* berisi penyebutan nama Saksi, dimana Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi adalah

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



seorang yang rakus setelah Saksi mengambil biji mente di kebun Saksi Korban;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi VI masih tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa anak-anak dari Terdakwa berada di rumah Terdakwa pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan anaknya yang bernama - pada tanggal 8 Agustus 2020 tersebut, namun anak-anak Terdakwa sudah tidak berada di rumah Terdakwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa pukul 20.00 WITA, sehingga Saksi tidak tahu dimanakah Anak Saksi pada malam hari itu;
- Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan salah seorang anaknya pada tanggal 8 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa sudah tidak pernah bertemu dengan Anak Saksi ;
- Bahwa pada tahun 2020, Anak Saksi duduk di bangku Kelas I Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi Korban hidup bersama dengan harmonis pada tahun 2015 ketika Saksi Korban pulang dari Malaysia yang pertama kali;
- Bahwa Saksi mengenal - merupakan istri dari salah seorang keluarga Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban menelepon dan memarahi Terdakwa pada tahun 2013, Saksi pernah mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan -, namun Saksi tidak tahu kebenaran informasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun -;
2. Fotokopi surat panggilan menghadap dari Kepolisian Resor Flores Timur Sub Sektor Tanjung Bunga dengan Nomor B/09/VIII/2020/Subsek Tj. Bunga kepada Saudara;
3. Fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Korban berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW10022022-0009 tanggal 10 Februari 2022, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 18 April 1997 di Gereja Gembala Baik-Waiklibang;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama Saksi Korban sampai saat ini masih merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar, selama Terdakwa menikah dengan Saksi Korban menikah, telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yang bernama;-
- Bahwa benar Saksi Korban bekerja di negara Malaysia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dan pulang ke Desa - pada tanggal 28 November 2021;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi VI berkenalan pada bulan November tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi VI berpacaran, dimana pada tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi VI pergi ke Tarakan untuk bekerja, dan tinggal bersama;
- Bahwa benar Saksi VI pada tanggal 7 Agustus 2020 berada dan tinggal di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi VI telah melakukan perbuatan persetubuhan, dimana kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan, Kalimantan Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi VI telah melakukan perbuatan persetubuhan, dimana kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di dalam kamar tidur terletak di rumah milik Terdakwa di wilayah Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi VI telah melakukan perbuatan persetubuhan, dimana kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi VI telah melakukan perbuatan persetujuan, dimana kejadian keempat terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan Kalimantan dimana awalnya setelah Terdakwa mengecek ayam yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi VI sementara tidur di dalam kamar sehingga Terdakwa mengajak Saksi VI untuk berhubungan badan dengan mengatakan "mama bisa main (berhubungan badan) ka tidak?" namun Saksi VI tidak menjawab sehingga Terdakwa memeluk dan mencium tubuh Saksi Wihelmina Ina dan Saksi VI melepas celana dalamnya sendiri sampai terlepas dari tubuhnya dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendek Terdakwa sampai terlepas dari tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi VI. Kemudian Terdakwa mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI setelah itu Terdakwa dan Saksi VI menggunakan pakaian masing-masing dan tidur kembali;
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Saksi VI sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Terdakwa dan Saksi VI melihat Anak Saksi sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi VI yang jaraknya satu setengah meter. Saat itu tubuh Terdakwa dan Saksi VI sudah ditutupi selimut karena saat itu sangat dingin sehingga Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan hidung Saksi VI kemudian Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan "mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI sendiri membuka celana dalam dan celana pendek, dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI dan setelah itu Saksi VI dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kembali;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa dan Saksi VI tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi VI selesai makan malam dan hendak tidur, saat sedang tidur Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI dan setelah itu Saksi VI dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kembali;
- Bahwa kejadian keempat, terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa dan Saksi VI tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi VI selesai makan malam dan masih duduk bercerita, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan “mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?” namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI dan



setelah itu Terdakwa dan Saksi VI memakai pakaian masing-masing kembali;

- Bahwa benar pada kejadian kedua persetujuan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi VI yang bertempat di kamar rumah Terdakwa, perbuatan itu dilihat oleh Anak Saksi dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter, dimana pada saat itu Anak Saksi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Gerakan dari arah Terdakwa, sehingga menyebabkan Anak Saksi menjadi terbangun dan melihat Terdakwa dan Saksi VI sedang tidur bersama dalam keadaan tubuh bagian atas telanjang, dan tubuh bagian bawah tertutup selimut, selanjutnya Anak Saksi melihat Terdakwa mencium dan mendorong pantatnya naik turun secara berulang kali selama beberapa menit;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan anak kandungnya yang bernama -;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2020, anak Terdakwa yang bernama - membuat laporan pengaduan kepada kantor kepolisian Sub Sektor Tanjung Bunga tentang perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa bersama Saksi VI pindah ke sebuah rumah yang berada di kebun kelapa di dekat tepi pantai dalam wilayah Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi VI telah melakukan persetujuan secara berulang kali sampai saat ini;
- Bahwa benar Saksi Korban pulang ke Desa - pada tanggal 28 November 2021, dimana pada saat itu Saksi Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa telah hidup bersama Saksi VI di sebuah rumah yang berada di kebun kelapa, setelah di beritahu oleh anaknya yang bernama -;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah kembali ke rumahnya, dan bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar, akibat perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi VI, mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit hati dan merasa rumah tangganya dengan Terdakwa telah hancur, sehingga membuat Saksi Korban tidak bersedia memaafkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Seorang laki-laki yang telah kawin;**
- 2. Melakukan perzinahan, diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Seorang laki-laki yang telah kawin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang laki-laki adalah menunjuk kepada subjek hukum orang-perorangan, yang berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa penggunaan unsur "seorang laki-laki" dalam pasal ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur "setiap orang" yang dimuat dalam Pasal-Pasal lain dalam KUHP, hanya saja unsur "setiap orang" dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf (a) KUHP ini dikhususkan terhadap seseorang yang berjenis kelamin "laki-laki", sehingga pemaknaan unsur "seorang laki-laki" harus disamakan pula dengan "setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban orang-perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Terdakwayang merupakan subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Pra-Penuntutan dinyatakan sebagai Tersangka dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, yang mana dalam identitas tersebut jenis kelamin Terdakwa adalah laki-laki, hal mana berkesesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa identitas Terdakwa juga tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawin atau perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka terungkap Terdakwa dan Saksi Korban sampai saat ini masih merupakan pasangan suami istri yang sah, yang mana perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Korban, dilangsungkan pada tanggal 18 April 1997 di Gereja Gembala Baik-Waiklibang, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW10022022-0009 tanggal 10 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah nyata Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang sudah melakukan perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tentang "seorang laki-laki yang telah kawin" telah terpenuhi menurut hukum;

## **2. Melakukan perzinahan, diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya, dan dilakukan dengan suka sama suka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya



dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, maka terungkap Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi VI sebanyak 4 (empat) kali, yang mana kejadian persetubuhan tersebut masing-masing terjadi pada:

1. Kejadian pertama pada akhir bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah tempat piara ayam potong di Tarakan, Kalimantan Utara;
2. Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di dalam kamar tidur yang terletak di rumah milik Terdakwa di wilayah Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
3. Kejadian ketiga pada bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
4. Kejadian keempat pada tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam kamar Terdakwa di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa di Desa - Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan pertama dilakukan di rumah Tarakan pada akhir bulan Desember 2019, dimana pada saat itu Terdakwa melakukan dengan cara setelah Terdakwa mengecek ayam yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi VI sementara tidur di dalam kamar sehingga Terdakwa mengajak Saksi VI untuk berhubungan badan dengan mengatakan "mama bisa main (berhubungan badan) ka tidak?" namun Saksi VI tidak menjawab sehingga Terdakwa memeluk dan mencium tubuh Saksi VI kemudian Saksi VI membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri sampai terlepas dari tubuhnya dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendek Terdakwa sampai terlepas dari tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan Tegang ke dalam kemaluan Ina. Kemudian Terdakwa mendorong pantat naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan kedua dilakukan di rumah Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2020, dimana pada saat itu dilakukan oleh



Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saksi VI sama-sama tidur di kasur yang diletakkan di bawah lantai dan saat sudah larut malam, Terdakwa dan Saksi VI mengira Anak Saksi sudah tidur nyenyak di atas tempat tidur yang berada satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi VI yang jaraknya satu setengah meter. Saat itu tubuh Terdakwa dan Ina sudah ditutupi selimut, karena saat itu sangat dingin sehingga Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan hidung Saksi VI kemudian Terdakwa mengajak Ina dengan mengatakan "mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI;

Menimbang, bahwa perbuatan persetujuan ketiga dilakukan Terdakwa di rumah yang berada di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa pada bulan September 2020, dimana pada saat itu Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi VI tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi VI selesai makan malam dan hendak tidur, saat sedang tidur Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan "mama, bisa main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Terdakwa Ina sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI;

Menimbang, bahwa perbuatan persetujuan keempat dilakukan Terdakwa di rumah yang berada di lokasi kebun kelapa milik Terdakwa pada bulan Maret 2022, dimana pada saat itu Terdakwa melakukan dengan cara pada saat Terdakwa dan Saksi VI tinggal bersama di dalam rumah yang berada di lokasi kebun kelapa, setelah habis makan malam, Terdakwa dan Saksi Wihelmina Dimur selesai makan malam dan masih duduk bercerita, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi VI dengan mengatakan "mama, bisa



main, (berhubungan badan) ka tidak?" namun Saksi VI tidak menjawab, kemudian Saksi VI sendiri membuka celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana pendeknya sampai terlepas setelah itu Terdakwa menindih Saksi VI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Saksi VI, lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya naik turun secara berulang kali kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di dalam kemaluan Saksi VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka persetubuhan yang dimaksud telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi VI adalah alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin Saksi VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur "Melakukan perzinahan, diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan surat perkawinan yang di terbitkan oleh gereja dan Kutipan Akta Perkawinan dalam persidangan, sehingga dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa patut di kesampingkan;
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Anak Terdakwa adalah keterangan bohong, sehingga keterangan tersebut patut di kesampingkan;
3. Bahwa pengaduan tidak diindahhkan selama pernikahan belum diputuskan karena, sebagaimana Pasal 284 Ayat (5) KUHP, sehingga kasus perzinahan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan;
4. Bahwa kewenangan atau hak menuntut dari Penuntut Umum adalah gugur karena pengaduan dalam perkara *a quo* telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih



dahulu terkait dengan surat yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun;
2. Fotokopi surat panggilan menghadap dari Kepolisian Resor Flores Timur Sub Sektor Tanjung Bunga dengan Nomor B/09/VIII/2020/Subsek Tj. Bunga kepada Saudara
3. Fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat tersebut diatas apakah dapat diterima sebagai alat bukti sah atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa surat merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;



d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 huruf d KUHP yang memuat ketentuan mengenai surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ketentuan mengenai surat lain tidak dapat dengan sendirinya dijadikan alat bukti yang sah, karena untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila isi surat umum yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan berupa fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun, dan fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama-, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, selain sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE juga telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti berupa Fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun -dan Fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama tersebut termasuk ke dalam kategori alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan/atau perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide* Pasal 1 angka 1 UU ITE). Sementara Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat



dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide* Pasal 1 angka 4 UU ITE);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa hanya menghadirkan fotokopi 4 (empat) lembar hasil *screenshot* status dari aplikasi *Facebook* atas nama akun -dan fotokopi 2 (dua) lembar hasil *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* atas nama -tanpa pernah menghadirkan bukti asli dari mana sumber *screenshot* itu diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, keabsahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, agar suatu bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah, maka bukti tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti elektronik harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, khususnya kepada Hakim;
- b. Bukti elektronik tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya; dan
- c. Bukti elektronik harus diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukti yang sah, Hakim harus menguji beberapa hal terkait bukti elektronik tersebut, antara lain:

1. Isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah. Hal ini dapat diuji dengan melakukan otentifikasi dan memeriksa integritas bukti, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- **Otentifikasi**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi dengan memeriksa hal-hal berikut ini:
  - 1) Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti:
    - a) Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak;
    - b) *Chain of Custody* yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktivitas forensik digital.
  - 2) Dokumentasi pada poin sebelumnya disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis;
  - 3) Dokumentasi pada poin sebelumnya mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data dan orang yang mengakuisinya.
- **Integritas Bukti**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya (kondisi bukti sama ketika dihadirkan di persidangan dan ketika bukti elektronik ditemukan) dengan memeriksa hal-hal berikut ini:
  - 1) Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti *Chain of Custody* dan foto hasil verifikasi integritas data, seperti hash (identitas data);
  - 2) Terdapat *Chain of Custody* yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar;
  - 3) *Chain of custody* didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli.
- 2. Informasi dalam media tersebut adalah yang sebenarnya, berasal dari sumber yang diklaim serta relevan seperti tanggal, TKP dan catatan proses diambilnya bukti elektronik, diperiksa dan dianalisis tersebut akurat dengan cara dan prosedur yang benar. Hal ini dapat diuji dengan melakukan cara-cara sebagai berikut:
  - **Relevansi dengan perkara**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik relevan dengan tindak pidana dan tersangka yang terdapat dalam perkara dengan memeriksa hal-hal berikut ini:
    - 1) Bukti elektronik mencantumkan dengan jelas nama terdakwa;



- 2) Tanggal yang terdapat dalam bukti elektronik sesuai dengan ruang lingkup penyidikan/perkara;
- 3) Tidak menyangkut privasi seseorang yang tidak sesuai dengan tuntutan.

- **Reliabilitas**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik menunjukkan fakta yang sebenarnya dengan memeriksa hal-hal berikut ini:

- 1) Interpretasi fakta dari bukti elektronik tidak bermakna ganda;
- 2) Terdapat alat bukti lain yang mendukung fakta yang ditunjukkan oleh bukti elektronik seperti keterangan saksi dan keterangan ahli.

- **Kecukupan**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik yang dikumpulkan telah cukup dari seluruh pihak yang terlibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas alat bukti yang diajukan atau dihadirkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ke dalam persidangan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai alat bukti elektronik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan alat bukti dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap alat bukti fotokopi surat panggilan menghadap dari Kepolisian Resor Flores Timur Sub Sektor Tanjung Bunga dengan Nomor B/09/VIII/2020/Subsek Tj. Bunga kepada Saudara Terdakwatersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat tersebut di atas, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan, terhadap surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, karena isinya masih mempunyai hubungan yang relevan dengan alat bukti lain, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Mat dan Saksi Elisabet Ina Hurit, yang mana pada tanggal 9 Agustus 2020, Anak Terdakwa yang bernama - telah membuat laporan kepada kantor kepolisian sub sektor Tanjung Bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 1 (satu) pembelaan Terdakwa tentang Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan surat perkawinan yang diterbitkan oleh gereja dan kutipan akta perkawinan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan ini, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tentang bukti surat yang diajukannya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW-10022022-0009 atas nama Terdakwadengan Saksi Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Februari



2022, maka terhadap pembelaan angka 1 (satu) pembelaan Terdakwa tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) pembelaan Terdakwa tentang keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi adalah keterangan bohong, akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Anak Saksi tersebut diucapkan dalam persidangan tanpa disumpah dikarenakan Anak Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, nyatanya keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan oleh Saksi Petu, dan Saksi VI, dimana Saksi VI dalam keterangannya menyampaikan bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Saksi VI bersama Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2020 yang bertempat di kamar milik Terdakwa, dimana pada saat melakukan persetubuhan itu, di dalam kamar tersebut, posisi Anak Saksi sedang tertidur, sehingga terhadap keterangan yang saling bersesuaian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak Saksi pada tanggal 8 Agustus 2020 berada di dalam kamar bersama Terdakwa dan Saksi VI, sehingga Anak Saksi telah melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi VI pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pembelaan angka 2 (dua) pembelaan Terdakwa tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) pembelaan Terdakwa tentang pengaduan tidak diindahhkan selama pernikahan belum diputuskan karena, sebagaimana Pasal 284 Ayat (5) KUHP, sehingga kasus perzinahan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan, akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 284 Ayat (5) memuat "jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap";

Menimbang, Pasal 27 BW diatur dalam Bab ke empat bagian ke satu tentang Perkawinan yang memuat "dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjunya dalam Pasal 66 "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan



berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwalijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah di atur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”, jadi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 66 tersebut, maka terhadap Pasal 27 BW tidak lagi berlaku. Semua penduduk di Indonesia harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak lagi mengenal pembedaan golongan penduduk untuk hukum perkawinan;

Menimbang, hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dikenal dengan istilah *prejudicieel Geschil* atau masalah yang harus dipecahkan terlebih dahulu, Mahkamah Agung sendiri pernah mengeluarkan *beleid* terkait hal ini yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang pada intinya memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada hakim untuk menunda suatu pemeriksaan pidana karena adanya perkara perdata yang belum terselesaikan. Pasal 3 Perma 1 Tahun 1956 menegaskan bahwa perkara pidana tidak terikat pada putusan perkara perdata, hal mana juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, yang menjelaskan bahwa masalah *prejudicial geschil* dibagi menjadi dua dan Pasal 284 Ayat (5) KUHP termasuk dalam *question pre judicielles a l action* (masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak), Namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan kembali jika akan menggunakan lembaga ini;

Menimbang, untuk memutuskan apakah lembaga ini layak digunakan atau tidak dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dikaji secara filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai keberadaan Pasal 284 Ayat (5) KUHP tersebut, yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, secara Filosofis menurut Chnairul Huda sebagaimana dikutip dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2016 tujuan dibentuk Pasal 284 Ayat (5) KUHP untuk melindungi suami atau istri yang tidak terlibat perzinahan tersebut, dimana ada kondisi ketika suami dijadikan terdakwa isteri akan menjadi ikut dipersulit keadaannya karena ada anggapan bahwa suami dan istri adalah subyek hukum yang memiliki kepentingan yang sama. Jika dilihat dari alasan filosofis ini yakni untuk melindungi kepentingan



pasangan yang tidak terlibat, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kepentingan itu dalam perkara ini sebab, yang melaporkan Terdakwa dalam perkara ini adalah isterinya sendiri, justru akibat perbuatan Terdakwa, istrinya yang dalam perkara ini pelapor sekaligus korban merasa dirinya menjadi dipersulit, kemudian pada kenyataannya kedua orang ini juga tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami dan istri, Terdakwa pun tidak menafkahi istrinya, sehingga tujuan filosofis lembaga ini tentu tidak tercapai atau tidak ada urgensinya dalam perkara ini, sebab pada kenyataannya Terdakwa dan pelapor hidupnya sudah tidak saling kebergantungan lagi;

Menimbang, secara sosiologis perselingkuhan yang dilakukan suami kerap kali menyengsarakan istri, jika tidak diambil tindakan maka hal ini akan dijadikan perilaku wajar bagi para suami-suami. Di muka persidangan Saksi Korban sebagai isteri sah Terdakwa menjelaskan alasannya tidak mau bercerai dengan Terdakwa yakni berkaitan dengan perintah ajaran agama Katolik yang melarang perceraian kecuali dalam hal maut memisahkan. Harus pula dipahami bahwa perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka di wilayah Kabupaten Flores Timur, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Bahkan dalam beberapa litelatur Kota Larantuka sebagai ibu kota Kabupaten Flores Timur dikenal sebagai Vatikan Indonesia, sehingga rata-rata penduduk Kabupaten Flores Timur sangat memegang teguh ajaran agama Katolik. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan melihat kondisi sosiologis tersebut menganggap perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati mengenai relevansi penerapan lembaga *prejudicial geschil* pada perkara ini, sebab jangan sampai kondisi ini dijadikan celah hukum bagi para pelaku zina untuk bebas jadi jerat hukum pidana, karena mayoritas masyarakatnya sangat menghindari perceraian karena kepercayaan agamanya;

Menimbang, sedangkan dari sisi yuridis selain apa yang ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 bahwa Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata, kita harus memperhatikan pula rumusan Pasal 284 Ayat (5) KUHP tersebut yakni "*Jika bagi suami-istri **berlaku pasal 27 BW**, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap*" kemudian Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* atau BW termasuk Pasal 27 BW dinyatakan tidak berlaku. Sehingga

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



terjadi ketidakpastian hukum mengenai penerapan pasal tersebut, sebab pasal acuannya (Pasal 27 BW) sudah dinyatakan tidak berlaku. Lebih lanjut di kalangan para ahli sendiri mengenai penerapan *prejudicial geschil* sendiri berbeda-beda, salah satunya pendapat dari Adami Chazawi yang diikuti oleh Abdul Rahim dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim, menyatakan bahwa “*suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil belaka, dan tidak mencerminkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Karena kebenaran yang dicari dalam pemeriksaan perkara perdata sudah cukup pada kebenaran formil semata. Sementara putusan perkara pidana mencerminkan kebenaran materiil/ kebenaran yang sesungguhnya/ sejati. Karena yang dicari dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara pidana adalah suatu kebenaran sejati, hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara (perdata dan pidana) adalah bahwa kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara perdatanya*” (Vide: Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, *Kupas Tuntas Penerapan Prejudicial Geschil dalam Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Pleno Jure, Vol 11, No. 2 – Oktober 2022*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis di atas Majelis Hakim ternyata tidak melihat adanya urgensi untuk menerapkan lembaga *prejudicial geschil* dalam perkara ini, justru ketika diterapkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat tidak akan tercapai, dimana perilaku zina bisa jadi akan menjadi lebih marak dan dijadikan perilaku wajar di tengah masyarakat, padahal ada orang-orang yang sangat dirugikan dari kejadian ini, khususnya dalam perkara ini Saksi Korban sebagai istri sah dan anaknya bersama Terdakwa. Oleh sebab itu mengenai pembelaan angka 3 (tiga) pembelaan Terdakwa tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 4 (empat) pembelaan Terdakwa tentang kewenangan atau hak menuntut dari Penuntut Umum adalah gugur karena pengaduan dalam perkara *a quo* telah kadaluarsa, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembelaan Terdakwa pada angka 4 (empat) ini, Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat panggilan menghadap dari Kepolisian Resor Flores Timur Sub Sektor Tanjung Bunga dengan Nomor B/09/VIII/2020/Subsek Tj. Bunga kepada Saudara -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kewenangan atau hak menuntut dari Penuntut Umum yang telah gugur karena pengaduan *a quo* telah daluwarsa tersebut telah Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam Putusan Sela Nomor Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa tindak pidana perzinaan atau overspel, yang mana tindak pidana ini termasuk dalam delik aduan absolut atau *absolute klachtdelicten*, hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengadukan hal tersebut (*Vide* Pasal 284 ayat 2 KUHP), dalam hal ini yang berhak untuk membuat pengaduan adalah suami atau istri dari pasangan yang telah melakukan perbuatan zina itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena pengaduan terhadap tindak pidana zina, hanya dapat diadukan oleh pasangan suami atau istri dari pasangan yang telah melakukan perbuatan zina itu sendiri, maka terhadap pengaduan yang dibuat oleh Saudara - pada tanggal 9 Agustus 2020 adalah tidak mempunyai hak untuk membuat pengaduan perbuatan perzinaan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Saudara - Hurit dalam hal ini bukan merupakan pasangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan perzinaan adalah merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengadukan hal tersebut (*Vide* Pasal 284 ayat 2 KUHP). Jangka waktu pengaduanpun oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui, jika pengadu bertempat tinggal di Indonesia atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada di luar Indonesia (*Vide* Pasal 74 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara *a quo* dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, ternyata Saksi Korban telah membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada pihak kepolisian pada tanggal 2 Maret 2022, dimana terhadap surat pengaduan tersebut telah dibuatkan laporan polisi dengan Nomor: LP/B/37/III/2022/SPKT/POLRES FLORES TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, dalam surat laporan polisi tersebut di atas, termuat tentang uraian singkat kejadian, dimana pada bulan November 2021, Pelapor atas nama Saksi Korbankembali dari Malaysia ke Kabupaten Flores Timur, dan pada saat tiba di Desa -, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur menanyakan keberadaan suaminya atau Terdakwakepada anak kandung Pelapor, dimana pada saat itu anak kandung Pelapor memberikan informasi

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami Pelapor atau Terdakwasudah tinggal bersama Saksi VI di rumah yang berlokasi di kebun kelapa milik Pelapor di Desa -;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan polisi tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban, diketahui Saksi Korban baru mengetahui kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi VI pada bulan November 2021 dari informasi yang diberikan oleh anak kandungnya yang bernama -, maka dengan demikian jangka waktu pengaduan oleh Pelapor atas nama Saksi Korban atau Saksi Korban telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pembelaan angka 4 (empat) pembelaan Terdakwa tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa malu dan sakit hati;
- Perbuatan persetujuan Terdakwa dilakukan di dekat Anak Saksi, sehingga Anak Saksi melihat perbuatan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak dibawah umur;
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sujatmiko, S.H. M.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.**

ttd

**Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Okki Saputra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Christa Junita Afoan, S.H.**